

**ANALISIS PEMBERIAN SANKSI HUKUM TERHADAP
PERUSAHAAN YANG MELANGGAR KEWAJIBAN CSR
(STUDI PADA PT XYZ JAKARTA)**

Cantika Ramadhani Bintang¹, Anna Maria Tri Anggraini²
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Email: cantikaramadhanibintang@gmail.com¹, anna.mta@trisakti.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemberian sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dengan fokus pada PT XYZ di Jakarta. CSR penting dalam praktik bisnis untuk mencapai keuntungan sekaligus memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Meskipun ada regulasi yang mengatur CSR di Indonesia, banyak perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil menunjukkan PT XYZ Jakarta mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban CSR, dan sanksi hukum yang diberikan tidak konsisten dan kurang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap program CSR yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik CSR yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR), Sanksi Hukum, Pelanggaran Kewajiban, Perseroan Terbatas (PT), Penegaka Hukum.

Abstract

This research analyzes the provision of legal sanctions against companies that violate Corporate Social Responsibility (CSR) obligations with a focus on PT XYZ in Jakarta. CSR is important in business practices to achieve profits while providing social and environmental benefits. Even though there are regulations governing CSR in Indonesia, many companies do not comply with these obligations. The research method used is a qualitative approach through document study, interviews and observation. The results show that PT XYZ Jakarta is experiencing difficulties in fulfilling its CSR obligations, and the legal sanctions given are inconsistent and less effective. This research recommends stricter law enforcement and better supervision to ensure company compliance with CSR programs which is expected to contribute to better CSR development and implementation policies in Indonesia.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR) Policy, Legal Sanctions, Violation Of Obligations, Limited Liability Company (PT), Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi bagian integral dari strategi bisnis modern terutama bagi perusahaan manufaktur yang seringkali menerima memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsep CSR pada perusahaan manufaktur bertujuan untuk mengintegrasikan kepedulian sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam operasi bisnis perusahaan. Hal ini tidak hanya mencakup upaya mematuhi peraturan hukum, tetapi juga mengambil inisiatif untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat disekitar area operasi. Perusahaan manufaktur yang secara langsung terlibat dalam produksi barang dan penggunaan sumber daya alam yang sering menghadapi tekanan yang lebih besar dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan dibandingkan bahan industri lainnya.

Proses manufaktur yang melibatkan penggunaan bahan baku, energi, air, serta menghasilkan limbah dan emisi dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, implementasi CSR dalam industri manufaktur lebih dipandang sebagai kewajiban untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, sekaligus memaksimalkan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Di Indonesia penerapan CSR yang diatur oleh undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas terutama pada pasal 74 yang mengharuskan perusahaan yang bergerak dibidang atau yang terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 memperkuat kewajiban perusahaan untuk menyusun program CSR yang berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Konsep CSR pada perusahaan manufaktur tidak hanya penting sebagai pemenuhan kewajiban hukum tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Dengan menerapkan program CSR yang dilakukan secara efektif, maka perusahaan manufaktur dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dalam jangka yang panjang.

Pengaturan terkait tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mencapai keberlanjutan perusahaan dapat dilakukan jika perusahaan memperhatikan keinginan, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban atau komitmen moral, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang berkelanjutan (Sustainable Development). Perusahaan yang melaksanakan CSR dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dapat membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sosial, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dikenal sejak tahun 1970-an merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang terkait dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, pengakuan dari masyarakat, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta dalam peraturan pemerintah lainnya, yaitu PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Dalam ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa setiap perseroan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Program CSR tidak hanya dilihat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan tetapi juga sebagai upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini perusahaan yang diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kondisi sosial dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Di Indonesia istilah mengenai CSR ini atau yang dikenal dengan sebutan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) secara global berkembang sejak tahun 1980an hingga 1990an sebagai reaksi dan bentuk keprihatinan dari organisasi masyarakat serta jaringan global untuk meningkatkan perilaku etis, adil, dan bertanggung jawab dari perusahaan yang tidak terbatas pada perusahaan itu sendiri melainkan pada stakeholder dan masyarakat di wilayah operasi perusahaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setiap perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Namun didalam peraturan tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan dimana didalam penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi, karena tidak ada pedoman yang tegas untuk menidak perusahaan yang melanggar. Ketidakhadiran ketentuan sanksi dalam PP No 47 Tahun 2012 mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara tanggung jawab yang idharapkan dan kepatuhan perusahaan. Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR sering kali tidak menghadapi konsukuensi hukum yang memadai sehingga terjadi ketidakseimbangan antara tanggung jawab yang diharapkan dan kepatuhan perusahaan. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum di sektor CSR.

Ketentuan mengenai penerapan sanksi terhadap kewajiban CSR bagi perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menetapkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang berinvestasi di Indonesia mematuhi kewajiban CSR sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan sanksi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam implementasi CSR, sehingga perusahaan dapat lebih bertanggung jawab dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional mereka.

Namun dalam kenyataanya banyak perusahaan yang mengabaikan atau hanya melaksanakan kewajiban CSR atau hanya melaksanakannya sebagai formalitas tanpa memperhatikan dampak pada masyarakat sekitar perusahaan terutama perusahaan PT XYZ. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan mengenai regulasi sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang menjadi salah satu faktor utama rendahnya ketaatan perusahaan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Padahal, CSR merupakan kewajiban yang diatur didalam berbagai regulasi di Indonesia, dimana setiap perusahaan atau perseroan diwajibkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di sektor wilayah operasionalnya. Ketidakjelasan aturan terkait dengan sanksi atas pelanggaran kewajiban CSR ini menimbulkan adanya masalah dalam penegakan hukum karena tidak ada pedoman yang tegas yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi kepada perusahaan yang lalai.

Karena tidak ada aturan sanksi yang jelas, banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban CSR nya dan hanya melakukan secara formalitas tanpa memberikan dampak

yang signifikan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Ketidakpastian hukum ini juga mengurangi efektivitas program CSR karena tidak ada konsekuensi yang nyata bagi perusahaan yang melakukannya. Kasus pada PT XYZ Jakarta ini dinilai tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat sekitar perusahaan, meskipun telah mendapatkan keuntungan yang signifikan dari adanya kegiatan operasionalnya di wilayahnya tersebut.

Pelanggaran terhadap kewajiban CSR mencerminkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Kurangnya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar kewajiban CSR menciptakan persepsi bahwa pelanggaran tersebut tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga perusahaan cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial mereka. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program CSR menjadi terganggu. Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin mengkaji apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban CSR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban CSR, serta mengetahui sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR.

Teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan perlunya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kelsen beragumen bahwa kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang dapat diandalkan dimana individu dan entitas termasuk perusahaan memahami hak dan kewajiban mereka secara tepat. Dalam konteks pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), kepastian hukum memastikan bahwa perusahaan menyadari kewajiban mereka serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran kewajiban tersebut. Ketidakpastian dalam hukum dapat mendorong perusahaan mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab sehingga diperlukan regulasi yang tegas dan dapat diprediksi. Regulasi ini tidak hanya membantu perusahaan mengidentifikasi kewajiban, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai sanksi yang mungkin diterima jika mereka gagal mematuhi. Penegakan hukum yang efektif dan transparan menjadi krusial untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan CSR, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat dan lingkungan terjaga.

Artikel ini telah disusun sebelumnya oleh Herdiansyah yang berjudul mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam persepektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus artikel ini berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya, meskipun masih membahas terkait dengan topik yang sama yaitu mengenai Pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar pelaksanaan CSR. Artikel ini lebih fokus pada aturan hukum mengenai kewajiban yang berada di perusahaan PT XYZ Jakarta dengan Kewajiban peraturan Pasal 74 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 2 PP No 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Kemudian menjadi teori kepastian hukum sebagai pisau analisis terkait dengan permasalahan yang berada di PT XYZ Jakarta ini dengan peraturan mengenai kewajiban CSR.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hukum, tantangan dalam penerapannya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum perusahaan dengan fokus pada pertanyaan-pertanyaan mengenai kewajiban CSR, mekanisme, dan efektivitas sanksi hukum yang diterapkan. Maka penulis merumuskan rumusalah masalah yaitu mengenai Bagaimana Mekanisme pemberian sanksi hukum yang diterapkan terhadap PT XYZ Jakarta ketika melanggar kewajiban CSR?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran CSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menganalisis pemberian sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya pada PT XYZ Jakarta. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perusahaan PT XYZ Jakarta dan data sekunder dari studi dokumen seperti laporan CSR dan regulasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Sanksi Hukum Dalam Penegakan Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) di Sektor Manufaktur

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasional perusahaan. Prinsip moral dan etis perusahaan tercermin dalam adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya, di mana perusahaan berusaha mencapai hasil terbaik sambil meminimalkan kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, CSR berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial-ekonomi di masyarakat, sehingga potensi kecemburuan sosial dapat diminimalisir dan tidak menjadi sumber konflik. Sebagai sebuah konsep moral dan etis yang bersifat umum, Corporate Social Responsibility (CSR) harus diterapkan dalam bentuk program-program konkret dalam praktiknya. Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah melalui Community Development, di mana CSR dianggap sebagai keharusan untuk membangun citra yang baik dan kepercayaan bagi perusahaan. Praktik CSR yang berkelanjutan merupakan investasi sosial yang memberikan manfaat jangka panjang, yang berujung pada kelancaran operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak positif yang dapat dihasilkan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai tindakan atau konsep yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masalah sosial atau lingkungan di sekitar lokasi operasional perusahaan. Bentuk tanggung jawab ini bervariasi, mulai dari penyediaan sarana fasilitas pendidikan, pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, hingga pemeliharaan fasilitas umum. Sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab ini, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Secara umum, CSR berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan individu sebagai anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, serta memanfaatkan dan menjaga lingkungan hidup. Dengan kata lain, CSR adalah cara bagi perusahaan untuk mengelola proses usaha mereka agar dapat memberikan dampak positif bagi komunitas.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. TJSL ini tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan semata, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melindungi lingkungan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab, sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang terdapat pada Pasal 1

angka 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan harus memberikan manfaat yang luas bagi perusahaan itu sendiri, komunitas lokal, dan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, perusahaan yang bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungannya harus terlibat aktif dalam upaya mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa CSR merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), di mana perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Artinya perusahaan yang bergerak di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, energi dan sejenisnya diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena aktivitas perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Hal ini berarti bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan harus direncanakan dan dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan dampak perusahaan tanpa memberatkan perusahaan namun tetap memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan dan masyarakatnya.
3. Tanggung jawab sosial lingkungan merupakan kewajiban yang harus diperhitungkan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dengan ketentuan ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dianggap sebagai biaya tambahan atau sukarela melainkan adanya sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan yang harus diperhitungkan dalam anggaran biaya operasional perusahaan.
4. Sanksi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana sesuai dengan ayat (1) , jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka perusahaan dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, Bentuk sanksi ini dapat bervariasi termasuk sanksi administratif, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha.

Berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Namun, kewajiban ini dibatasi untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari operasional bisnisnya. Hal ini mencakup perusahaan yang bergerak di bidang sektor seperti pertambangan, perkebunan, energi, dan industri manufaktur yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.

Selanjutnya pada pasal 74 ayat 2 menekankan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan keselarasan dengan kepentingan masyarakat sekitar yang berarti bahwa perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan berusaha memberikan kontribusi positif melalui program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun kewajiban ini difokuskan pada perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari operasional bisnis mereka. Peraturan ini juga mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa berkontribusi dalam menciptakan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan tersebut hanya dikenakan pada perusahaan di sektor sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dapat menimbulkan kesan ketidakadilan. Hal ini karena bukan hanya

perusahaan di sektor tersebut yang meraih keuntungan dan memberikan dampak pada masyarakat serta lingkungan. Kewajiban pelaksanaan CSR dalam UU No 40 Tahun 2007 juga berlaku bagi perusahaan yang aktivitasnya berdampak pada kemampuan sumber daya alam, meskipun perusahaan tersebut tidak secara langsung mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam. Menurut pandangan ini, kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan juga perlu diterapkan pada semua perusahaan yang beroperasi. Karena secara umum kegiatan bisnis yang dilakukan ini dapat menimbulkan polusi terhadap air, udara, dan tanah sehingga perseroan harus dapat menjalankan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diatur dengan jelas dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Kedua pasal ini memperkuat kewajiban hukum bagi perseroan terutama yang menjalankan kegiatan usaha dibidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan undang-undang. Pasal 3 menegaskan bahwa perseroan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya jika kegiatan tersebut berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Artinya, setiap perusahaan yang bergerak disektor ini wajib mematuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sementara itu pada pasal 4 mengatur bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan oleh direksi perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan. Rencana kerja tahunan ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Agar pelaksanaannya sah, rencana kerja tahunan harus disetujui oleh Dewan Komisaris atau melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan kecuali jika diatur lain dalam undang-undang. Peraturan ini juga memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat formal, terencana dan terintegrasi dalam kebijakan perusahaan bukan sekedar tindakan sukarela. Hal ini mencakup aspek penganggaran dan pengawasan oleh pemangku kepentingan internal perusahaan serta mengharuskan perusahaan untuk memastikan adanya kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan melalui program yang berkelanjutan dan terukur.

Perseroan yang bergerak dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus mempertimbangkan kepatuhan dan kewajiban dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta anggaran tersebut. Selain itu, realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dihitung sebagai biaya perusahaan. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban hukum secara jelas yang menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak lagi bersifat sukarela. Melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya harus dilakukan secara tepat untuk mencapai adanya tujuan dari regulasi tersebut. Oleh karena itu, perubahan konsep dari awalnya sukarela menjadi kewajiban dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial belum sepenuhnya merata, Banyak perusahaan yang masih memandang program CSR ini sebagai hal bersifat sukarela dan cenderung diartikan secara subjektif bukan sebagai kewajiban berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari adanya eksternalitas negatif yang timbul dari adanya kegiatan operasional perusahaan di Indonesia, dimana dampak sosial dan lingkungan yang merugikan belum dapat ditangani dengan baik seolah-olah bukan tanggung jawab perusahaan.

Terkait dengan adanya kewajiban hukum perusahaan dalam menjalankan program CSR sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan setiap perusahaan sebagai entitas hukum memiliki tanggung jawab yang disertai dengan penerapan sanksi. Sanksi dalam hukum umumnya dapat berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma yang dirumuskan kedalam bentuk larangan, perintah, atau kewajiban. Suatu norma, termasuk

kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini sulit ditegakkan jika tidak dilengkapi adanya sanksi. Sanksi merupakan bentuk konsukuensi atau reaksi terhadap pelanggaran norma sosial, Hal Ini Terhadap beberapa unsur dalam sanksi termasuk reaksi, Akibat, Dan kosnukuensi dari pelanggaran terhadap norma sosial bai yang bersifat hukum ataupun non hukum. Sanksi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memaksa ketaatan terhadap norma sosial tertentu yang dalam hukum dapat dibedakan antara sanksi privat dan sanksi publik.

Sanksi Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Sistem Hukum, Karena Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Masyarakat Mematuhi Aturan Yang Telah Ditetapkan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat untuk menegakan kepatuhan terhadap hukum dan menjamin bahwa norma-norma hukum diakui dan diterima oleh masyarakat. Tanpa adanya sanksi sebuah aturan atau norma hukum dapat kehilangan kekautan dan relevansinya. Dalam konteks ini, sulit membayangkan sebuah aturan dianggap sebagai hukum yang sah jika disertai dengan ancaman sanksi bagi pihak yang melanggar. Aturan tanpa sanksi cenderung dianggap sebagai pernyataan umum atau himbauan bukan norma yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut sanksi merupakan bentuk elemen penting dalam penerapan dan penegakan hukum sanksi memberikan kekuatan memaksa uanh membuat hukum efektif dilakukan karena inidividu dipaksa untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kewajiban hukum setiap individu cenderung dijalankan. Namun, tidak ini berarti bahwa keberadaan sanksi sepenuhnya menghilangkan adanya pelanggaran terhadap hukum.

Hukum pada padasanya memiliki konsukuensi atau efek salah satunya terkait dengan sifat hukum sebagai perintah, laraangan izin, serta disertai sanksi, Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perusahaan dapat membawa konskuensi adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Jika sanksi ini tidak ada dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka norma tersebut mungkin tidak akan diaati dan kewajiban hukum dapat diartikan sebagai tindakan sukarela oleh perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ketentuan mengenai sanksi untuk kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) UU No. 40/2007 menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam peraturan turunan, yaitu Pasal 7 PP No. 47/2012, diatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, peraturan tersebut pada dasarnya tidak memberikan rincian yang jelas mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang gagal melaksanakan kewajiban TJSL. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan dan mengurangi efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran TJSL. Ketidakjelasan aturan mengenai sanksi untuk perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta penerapan sanksi secara delegasi dalam peraturan tersebut, berpotensi menyebabkan penegakan sanksi yang bersifat sewenang-wenang oleh pihak penegak hukum. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana perusahaan mungkin tidak diperlakukan secara konsisten, dan sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dan konsistensi dalam pengaturan sanksi agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan transparan, serta memberikan efek jera bagi perusahaan yang melanggar kewajiban TJSL.

Pengaturan mengenai sanksi untuk kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25/2007). Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 25/2007, dinyatakan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UU No. 25/2007 menegaskan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika merujuk pada ketentuan tersebut,

pengaturan sanksi untuk kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan TJSL hanya mencakup sanksi administratif, sementara sanksi lainnya tidak diatur dalam ketentuan tersebut. Dalam hukum positif, sanksi hukum dapat ditemukan dalam ketentuan hukum pidana, beberapa aspek hukum perdata (Bakri, 2013), serta dalam hukum administrasi, yang menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif agar penegakan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban TJSL dapat dilakukan secara efektif dan adil.

Sanksi administratif yang diterapkan merupakan bentuk tindakan represif pemerintah terhadap warga negara sebagai perintah atau larangan yang diatur oleh perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara. Ketentuan sanksi administratif dalam UU No. 25/2007 dipahami berlaku hanya untuk perusahaan penanaman modal, sehingga perusahaan lain tidak terikat oleh sanksi administratif tersebut. Dengan demikian, sanksi ini tidak mengikat semua perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), karena hanya berlaku untuk perusahaan penanaman modal.

Selain itu, ketentuan sanksi administratif dalam UU No. 25/2007 juga sulit untuk diukur, yang menyebabkan banyak perusahaan belum memenuhi kewajiban TJSL dan kurang peduli terhadap masyarakat serta lingkungan. Urgensi pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL bertujuan agar perusahaan dapat serius menjalankan kewajiban tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan TJSL adalah kewajiban, bukan tindakan sukarela (voluntary), sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan konkret terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban TJSL.

Meskipun UU No. 40/2007 dan PP No. 47/2012 diharapkan menjadi peraturan yang tegas dalam mengatur pelaksanaan kewajiban TJSL beserta sanksinya, keduanya masih belum memberikan kejelasan tentang pelaksanaan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Selain itu, ketentuan sanksi administratif dalam UU No. 25/2007, yang menjadi satu-satunya dasar sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL, dianggap lemah dan sulit diterapkan karena kurangnya kejelasan dalam penilaian terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Akibatnya, penerapan sanksi ini tidak berjalan maksimal dan hanya menjadi formalitas dalam pelaksanaan ketentuan tersebut.

Terkait dengan pengaturan kewajiban TJSL dan sanksi yang menyertainya, seharusnya ada pengaturan yang lebih konsisten dan jelas. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas yang baik, termasuk: kejelasan tujuan, penetapan lembaga atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi, kelayakan untuk dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Dalam mengatur kewajiban TJSL dan muatan sanksi, perlu memperhatikan asas-asas tersebut. Jika merujuk pada ketentuan UU No. 40/2007 dan PP No. 47/2012, pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dianggap tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan ketentuan yang mengatur sanksi, yang dapat memunculkan interpretasi subjektif dalam pelaksanaannya dan mengindikasikan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diimplementasikan.

Situasi yang sama juga berlaku untuk ketentuan sanksi yang diatur dalam UU No. 25/2007, di mana sanksi administratif yang sulit diukur dalam penerapannya pada dasarnya hanya berkaitan dengan perusahaan penanaman modal dan pelaksanaan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 15 huruf b, tanpa mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 dan PP No. 47/2012. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih konsisten dan jelas mengenai pelaksanaan kewajiban TJSL bagi perusahaan serta sanksi yang menyertainya. Pengenaan sanksi tidak hanya terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga harus mencakup sanksi pidana bagi perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban TJSL. Sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan erat dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum (legal mandatory). Oleh karena itu, perlu ada sanksi pidana yang kuat untuk memastikan bahwa kewajiban ini dipatuhi dan dilaksanakan.

Sanksi pidana yang sesuai dapat berupa denda bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL, sementara pengurus perusahaan dapat dikenai sanksi berupa denda dan/atau kurungan. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya mencakup ketentuan pelaksanaan kewajiban TJSL, tetapi juga mengenai sanksi pidana. Bagi perusahaan yang menjalankan usaha atau kegiatan bisnis yang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan, sangat penting untuk dikenakan sanksi pidana. TJSL perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus ditegakkan sebagai kewajiban hukum, sehingga pengenaan sanksi pidana menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban tersebut.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diungkapkan bahwa komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Menurut pasal tersebut, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat bagi perusahaan, komunitas lokal, serta masyarakat secara umum.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan mengenai Pasal 15 huruf b tersebut menekankan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan penanaman modal untuk menjaga hubungan yang harmonis, seimbang, serta sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Urgensi penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sanksi memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sanksi, norma yang mencakup larangan, perintah, atau kewajiban cenderung sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, pemberian sanksi menjadi sangat penting, karena dapat memfasilitasi pelaksanaan norma dan meningkatkan efektivitas peraturan yang ada. Ketika sanksi diterapkan, individu atau entitas yang terlibat akan lebih cenderung mematuhi ketentuan hukum karena adanya konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran. Hal ini tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga berkontribusi pada efektivitas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, penerapan sanksi yang tepat akan menghasilkan pemanfaatan dan keberhasilan peraturan perundang-undangan, karena masyarakat akan semakin menyadari pentingnya mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendorong, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur hukum yang memastikan bahwa tujuan hukum dapat tercapai.

Kewajiban CSR yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut justru menimbulkan kebingungan karena (1) adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan. Dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, digunakan istilah "tanggung jawab sosial dan lingkungan." Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memberikan batasan terkait bentuk perusahaan dan bidang usahanya, sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban hanya berlaku bagi Perseroan Terbatas yang beroperasi di sektor sumber daya alam atau yang berkaitan. Hal ini tercantum dalam Pasal 74 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Ketentuan ini memunculkan sejumlah masalah, yakni (a) diskriminasi terhadap Perseroan Terbatas dan (b) diskriminasi terhadap perusahaan yang hanya beroperasi di sektor sumber daya alam. Perusahaan lain yang bukan Perseroan Terbatas dan tidak terlibat di bidang tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, jika CSR dipahami secara terbatas sebagai kewajiban perusahaan untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya kepada masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan pribadi perusahaan. Sebagai entitas privat, korporasi memiliki hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum, dan hak ini harus dijamin sepenuhnya oleh negara sebagai sesuatu yang sakral.

Oleh karena itu, permasalahan ini dapat dihubungkan dengan pelanggaran sanksi pelaksanaan CSR, khususnya dalam studi kasus PT XYZ Jakarta. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan tiga narasumber masyarakat sekitar, karyawan penerima program CSR, dan perusahaan yang melaksanakan program CSR menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam pengaturan penerapan program CSR oleh perusahaan kepada komunitas sekitar. Program ini tidak berjalan efektif akibat keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang ada untuk menyelenggarakan CSR. Selain itu, kendala kedua yang dihadapi adalah distribusi program CSR yang tidak tepat sasaran, yang menyebabkan masyarakat merasa adanya ketidakadilan antara perusahaan dan komunitas setempat.

Penulis menilai bahwa adanya ketidakjelasan peraturan terkait kewajiban penerapan CSR disebabkan karena sanksi yang diberlakukan pada aturan tersebut tidak jelas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para oknum yang melakukan pelanggaran penerapan program CSR hal ini dapat dikaitkan dengan teori hukum reflektif yang bisa dijadikan pisau analisis dalam meneliti penelitian tersebut. Menurutnya, teori ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatasi adanya kebuntuan dalam pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam sistem hukum. Yang dimaksud dengan adanya hukum formal adalah intervensi negara dalam mengatur adanya urusan privat melalui undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang lingkungan hidup, dan undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Selain itu teori ini dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mencari cara mengenai apakah CSR ini bersifat sebagai sukarela atau yang disebut dengan *voluntary* atau merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

Teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus memiliki struktur yang teratur di mana norma-norma hukum disusun secara hierarkis, Setiap individu, termasuk perusahaan harus dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan berdasarkan norma yang ada. Dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) kepastian hukum menjadi sangat penting karena perusahaan harus mengetahui dengan jelas kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR serta sanksi yang mungkin diterima akibat ketidakpatuhan.

Ketidakpastian dalam hukum dapat mengakibatkan perusahaan mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab, mengingat perusahaan tidak menyadari potensi risiko hukum yang dihadapi. Kelsen menekankan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum, harus ada mekanisme penegakan hukum yang efektif dan konsisten. Dalam hal ini, pemberian sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban CSR harus dilakukan secara adil dan konsisten agar dapat mendorong perusahaan untuk bertindak sesuai dengan kewajiban sosialnya. Dalam analisis pemberian sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban CSR, teori kepastian hukum menurut Kelsen dapat dijadikan pisau analisis untuk menilai sejauh mana regulasi CSR diterapkan dan diimplementasikan. Penegakan hukum yang jelas dan konsisten dapat memberikan dorongan bagi perusahaan untuk lebih patuh terhadap kewajiban CSR sementara ketidakpastian dalam penerapan sanksi dapat mengurangi perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial.

Penulis menilai untuk pelaksanaan penerapan program CSR ini efektifnya dilaksanakan dalam bentuk kewajiban dikarenakan ada alasan yang mendukung:

1. Pertama dari sisi kepastian hukum, Dengan mengatur CSR sebagai bentuk dari adanya kewajiban dari perusahaan untuk masyarakat sekitar. Maka perusahaan memiliki kepastian hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Dengan memastikan bahwa semua perusahaan yang beroperasi dibawah standar yang sama dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
2. Dapat melaksanakan tanggung jawab yang jelas, kewajiban program CSR yang dilakukan oleh perusahaan mengharuskan perusahaan khususnya perusahaan PT XYZ Jakarta ini dapat secara eksplisit untuk mengakui dan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat menciptakan adanya standar yang jelas dan diikuti dengan aturan yang jelas serta meminimalkan kebingungan mengenai apa yang diharapkan dari perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial.
3. Dapat mendorong perusahaan untuk keterlibatan yang lebih besar atau berkontribusi yang lebih besar, ketika program CSR menjadi sebuah bentuk kewajiban maka perusahaan yang melakukan program tersebut cenderung lebih inisiatif dan kreatif dalam menangani masalah sosial dan lingkungan yang berada di masyarakat. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk merancang dan melaksanakan program yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
4. Dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, pelaksanaan CSR yang konsisten dan diwajibkan oleh perusahaan dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang lebih positif dimata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek mereka.
5. Mencegah adanya konflik sosial yang terjadi, ketika perusahaan yang menerapkan program CSR sebagai bentuk kewajiban maka akan membantu mencegah konflik dengan masyarakat sekitar. Dan mengurangi adanya ketidakpantasan masyarakat yang timbul akibat dampak operasi mereka.

KESIMPULAN

Pentingnya kepatuhan dalam pelaksanaan program CSR terutama dalam pemberian sanksi hukum merupakan langkah yang krusial dalam memastikan adanya kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan kewajiban CSR. Hal ini penting untuk menjaga adanya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta dapat menciptakan adanya tanggung jawab sosial yang nyata dari sebuah perusahaan. Sanksi hukum yang tidak berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggaran tetapi juga sebagai pendorong perusahaan untuk melaksanakan kewajiban CSR secara serius. pemberian sanksi hukum yang konsisten dan adil dapat menciptakan adanya keadilan dalam penegakan hukum. Ketentuan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus diperjelas dan diatur dengan baik agar dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga mencakup pengaturan sanksi pidana bagi pelanggaran yang lebih serius, yang dapat memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban CSR. Pemberian sanksi harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar melaksanakan kewajiban CSR. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, sanksi yang diberikan mungkin tidak memberikan dampak yang diharapkan.

Saran

Pemerintah sebaiknya segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah sebaiknya memberikan definisi yang jelas dan konsisten mengenai CSR dalam kedua undang-undang tersebut. Definisi yang jelas akan membantu pelaku usaha memahami kewajiban mereka dan mengurangi kebingungan dalam implementasi program CSR. Selain itu, pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan CSR dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai dengan mandat undang-undang, yang dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR secara

efektif, tepat, dan terukur. Dalam peraturan pemerintah tersebut, penting untuk mengatur hal-hal berikut: (a) mewajibkan setiap perusahaan untuk melaporkan kegiatan CSR mereka kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk laporan; (b) memberikan insentif berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang menjalankan CSR; dan (c) memberikan fleksibilitas kepada perusahaan mengenai bentuk pelaksanaan CSR, yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

- “Beberapa Kendala Dalam Penerapan Csr (Analisis Pasal 74 Uupt).” *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans*. Free and Hanseatic City of Hamburg 26, no. 4 (2013): 1–37.
- Agung, I Gusti Ngurah, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. “Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Furama Villa And Spa Ubud.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 53–58.
- Arifudin, Nur. “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): 128–34.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Braz Dent J*. 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Ellitan. “Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia.” *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.
- Hudory, Muhamad, and Muhammad Taufiq. “Urgensi Etika Bisnis Dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (2019): 50.
- Misbach, Irwan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, and Email Address. “Urgensi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Meta-Sintesis.” *Jurnal Mirai Management* 8, no. 3 (2023): 327–35.
- Putri, Amanda Rahmi. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt Hkl Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Eksekusi* 1, no. 1 (2019): 79–103.
- Rahmania, Auliya. “Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4780–88.
- Santoso, Sugeng. “Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqh Sosial.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2016): 81–104.
- Siswasih. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Peraturan Perundang-Undangan* 12y, No. 235 (2007): 245.
- Suhargon, Rahmat. “Kebijakan Perseroan Terbatas Dalam Menyalurkan Corporate Social Responsibility.” *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 1, no. 1 (2022): 14–20.
- Sunaryo, Sunaryo. “Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (2015): 26